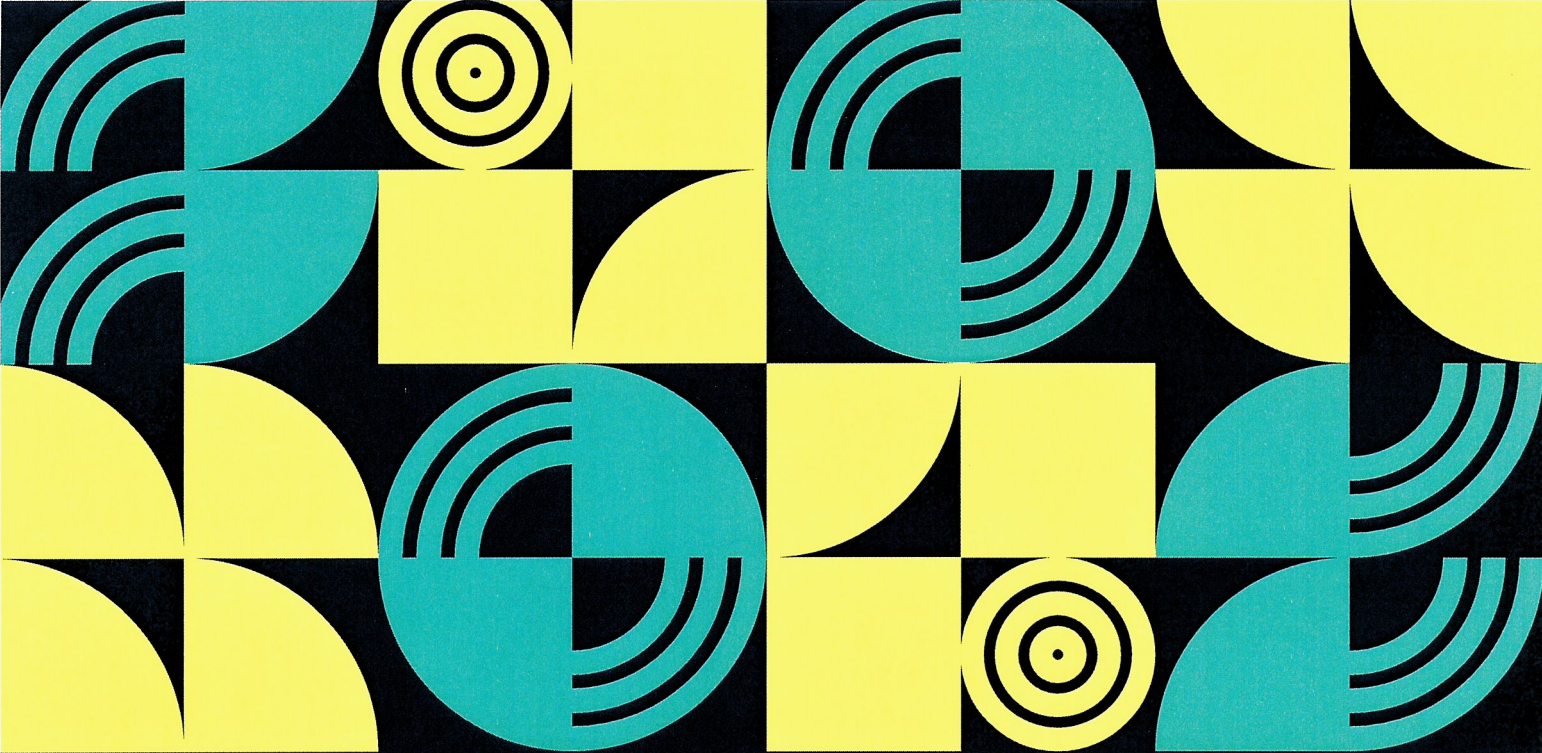




2022

**PTA
PADANG**



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengawasan Reguler pada Pengadilan Agama Pulau Punjung

NOMOR ST : W3-A/1562/PS.00/VI/2022

Tanggal Pelaksanaan : 06 s.d. 07 Juni 2022

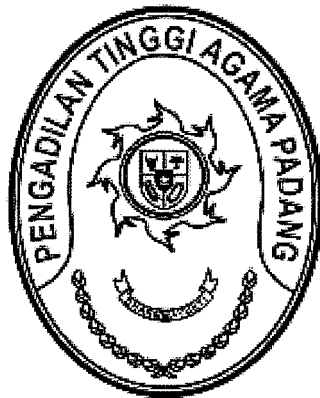
**TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

WWW.PTA-PADANG.GO.ID

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

PENGAWASAN RUTIN/REGULER PADA PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

**NOMOR ST : W3-A/1562/PS.00/VI/2022
TANGGAL : 3 Juni 2022**



OLEH

**TIM PEMERIKSA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah, atas izin dan Rahmat-Nya, Kami Tim Pelaksana Pembinaan dan Pengawasan yang ditunjuk dengan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1562/PS.00/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 telah selesai melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di Pengadilan Agama Pulau Punjung pada 06 dan 07 Juni 2022.

Pembinaan dan Pengawasan lebih difokuskan pada sosialisasi dan memberi pembinaan kepada seluruh Hakim, Panitera, Panitera Pengganti dan seluruh Pengawai Pengadilan Agama Pulau Punjung. Hasil Pembinaan dan Pengawasan ini kami laporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Koordinator Pengawasan.

Demikian laporan ini dibuat untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan Kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Padang, 07 Juni 2022

Ketua Tim,



Drs. H. Amridal S.H., M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan	1
B. Ruang Lingkup Pengawasan	2
C. Maksud dan Tujuan Pengawasan	3
D. Metodologi Pengawasan	3
E. Jangka Waktu Pengawasan	3
F. Objek Pemeriksaan	4

BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

A. Manajemen Peradilan	5
B. Administrasi Perkara	8
C. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan	12
D. Administrasi Umum	16
E. Kinerja Pelayanan Publik	23

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan	26
A. Rekomendasi	26

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat Tugas Tim Pembinaan dan Pengawasan
2. Foto-Foto Kegiatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
10. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
11. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
12. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1993 Tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Tata Kerja Pejabat Kepaniteraan Pengadilan;

14. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;
15. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan;
16. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I dan Buku II (Edisi Revisi 2007) Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi;
17. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
18. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
19. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
20. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
21. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;
22. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan
23. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
24. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;
25. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021.

B. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pengawasan meliputi:

1. Manajemen peradilan yang terdiri atas program kerja, pelaksanaan tugas, pengawasan dan pembinaan serta evalausi kegiatan.
2. Administrasi peradilan yang terdiri atas administrasi perkara, adminitrasi persidangan dan pelaksanaan putusan serta adminitrasi umum.

3. Mutu pelayanan publik.
4. Kinerja pengadilan.

C. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Maksud Pengawasan

- a. Menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar
- b. Menjaga terwujudnya tertib adminitrasi peradilan
- c. Menjaga pencapaian target yang telah ditetapkan sesuai dengan program kerja
- d. Menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat
- e. Menjaga citra aparat peradilan yang professional, bersih dan berwibawa.
- f. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
- g. Meingkatkan disiplindan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- h. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

2. Tujuan Pengawasan

- a. Menopang kerangka manajemen peradila yang baik
- b. Menciptakan kondisi yang mendukung kelancaran, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi peradilan
- c. Memberikan masukan berupa data, fakta, pertimbangan dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk pengambil keputusan

D. Metodologi Pengawasan

Pengawasan rutin/regular dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu degan mekanisme pengamatan yang dilakukan dan dekat, dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang tekah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan perturan yang berlaku.

E. Jangka Waktu Pengawasan

Sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang, bahwa jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan selama 2 (dua) hari, tanggal 06 s.d. 07 Juni 2022 di Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Drs. H. Amridal S.H., M.A., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Yun Ridhwan S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Fadhliamin S.SI., Pranata Komputer Ahli Pertama pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Aye Hadiya, PPNPN pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

F. Objek Pemeriksaan

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap objek-objek pemeriksaan yang meliputi:

1. Manajemen peradilan
2. Administrasi perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan
4. Administrasi umum
5. Kinerja pelayanan publik

BAB II

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

A. Manajemen Peradilan

1. Kondisi:

Ketua PA Pulau Punjung telah membuat surat keputusan Hakim Pengawas Bidang nomor W3-A18/317/FT.01/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 para Hakim yang ditugasi dalam SK tersebut telah melakukan pengawasan untuk triwulan I dari Januari sampai Maret 2022, tetapi tindak lanjut temuan Hawasbid belum ditindaklanjuti secara keseluruhan sesuai dengan temuannya, eviden tindak lanjut untuk setiap temuan belum terlampir didalam laporan Hawasbid.

Kriteria:

Buku 4 Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan Peradilan dan Surat Keputusan KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pengawasan.

Sebab:

Surat Keputusan tentang Hakim Pengawas Bidang sudah dibuat sejak Januari 2022 sesuai dengan Ketentuan, tetapi tindak lanjut temuan Hawasbid belum ditindaklanjuti secara keseluruhan sesuai dengan temuannya, eviden tindak lanjut untuk setiap temuan belum terlampir didalam laporan Hasil tindak Lanjut Hawasbid.

Akibat:

Eviden tindak lanjut tidak dilampirkan dalam laporan Hawasbid, sehingga tidak terlihat secara konkrit hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan.

Rekomendasi:

Untuk menindaklanjuti seluruh temuan yang ada pada laporan Hawasbid dan melengkapi laporan hasil tindak lanjut dengan melampirkan eviden-eviden/data dukung terhadap temuan yang telah ditindaklanjuti. Dan guna untuk kesempurnaan dalam tugas. Dalam rapat bersama harus dilengkapi dengan adanya notulen rapat dan daftar hadir peserta.

2. Kondisi:

Program kerja yang dibuat belum terlihat monev pada notulen rapat ataupun pembahasan dalam rapat.

Kriteria:

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/ kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dilakukan melalui Pemantauan dan Pengawasan.

Sebab:

Agenda rapat monev belum dilaksanakan untuk monev program kerja per item.

Akibat:

Tidak terlihat capaian/realisasi pada bulan terkait terhadap target yang ditetapkan pada program kerja.

Rekomendasi:

Dilakukan monev program kerja baik melalui rapat maupun laporan yang kemudian direkap dalam satu kesatuan dokumen monitoring dan evaluasi program kerja bulan terkait. Dokumen monev mencakup seluruh poin pada program kerja bulan terkait yang harus dicapai.

3. Kondisi:

Ketua belum mengeksaminasi putusan Wakil Ketua.

Kriteria:

Putusan Ketua Majelis dieksaminasi oleh Wakil Ketua, putusan Wakil dieksaminasi oleh Wakil Ketua, putusan Wakil Ketua dieksaminasi oleh Ketua dan putusan Ketua oleh Hakim Tinggi.

Sebab:

Karena Kesibukan dalam tupoksi lain, sehingga belum sempatnya dilaksanakan eksaminasi tersebut.

Akibat:

Pembinaan belum terlaksana sebagaimana mestinya.

Rekomendasi:

Agar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.

4. Kondisi:

Pimpinan belum melaksanakan pemeriksaan Buku Induk Keuangan secara mendadak.

Kriteria:

Penutupan buku induk keuangan perkara mendadak dilakukan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali.

Sebab:

Kurangnya tenaga Hakim dan Pegawai dibandingkan dengan beban kerja. Sehingga tidak sempatnya dilaksanakan pemeriksaan tersebut.

Akibat:

Tidak terlaksananya pengawasan langsung oleh pimpinan.

Rekomendasi:

Agar dilaksanakan sesuai acuan dalam buku II tersebut.

5. Kondisi:

Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tetapi belum terlihat dokumen dan hasil pengolahannya. SKM sebaiknya dilakukan minimal 1 tahun sekali tetapi jika mempedomani PMPZI Mahkamah Agung RI dan PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 untuk mendapatkan hasil yang optimal sebaiknya SKM dilakukan minimal 4 kali dalam setahun.

Kriteria:

PMPZI Mahkamah Agung RI, Permenpan Nomor 90 Tahun 2021, dan Permenpan No. 14 Tahun 2017

Sebab:

Belum memahami secara utuh terkait pedoman Zona Integritas PMPZI Mahkamah Agung RI dan PMPZI Mahkamah Agung RI dan PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021

Akibat:

Implementasi penerapan zona integritas belum maksimal

Rekomendasi:

Memahami secara utuh terkait pedoman Zona Integritas PMPZI Mahkamah Agung RI dan PMPZI Mahkamah Agung RI dan PERMENPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 dan melaksanakan SKM dilakukan minimal 4 kali dalam setahun atau paling tidak 3 kali setahun dan kemudian setiap hasil Survei Kepuasan Masyarakat dan persepsi korupsi ditindaklanjuti dengan membuat laporan Monev tidak lanjutnya.

6. Kondisi:

Identifikasi resiko tahun 2022 atau risk register dan monitoring resiko tahun 2022 belum dibuat, hal ini berkaitan dengan keberlanjutan implementasi APM (Akreditasi Penjaminan Mutu) Badan Peradilan Agama dan Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

Kriteria:

Standarisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Badan Peradilan Agama dan Pedoman LKE Zona Integritas Mahkamah Agung RI.

Sebab:

Belum mempedomani secara menyeluruh terkait penerapan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan dan Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung RI

Akibat:

Standarisasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dan pembangunan Zona Integritas belum dilaksanakan secara optimal/menyeluruh sehingga pelaksanaan APM dan ZI belum berkelanjutan

Rekomendasi:

- Membuat Risk register/identifikasi resiko monitoring resiko tahun 2022
- Melaksanakan APM dan ZI secara berkelanjutan

B. Administrasi perkara

1. Kondisi:

- Relas Panggilan pada tahun 2022 telah diinput oleh Jurusita sebelum sidang,
- Masih ada Relas panggilan pada tahun 2022 yang belum di Upload dan di input oleh Jurusira/Jiurusita Pengganti sebelum hari sidang, ini ditemui sebanyak 14 buah Relas Panggilan dan diantaranya 14 buah perkara telah diputus dan 1 buah perkara belum diputus yaitu pada perkara Nomor :
 - 98/Pdt.G/2022/PA. Plj
 - 120/Pdt.G/2022/PA. Plj
 - 109/Pdt.G/2022/PA. Plj
 - 127/Pdt.G/2022/PA. Plj
 - 117/Pdt.G/2022/PA. Plj
 - 128/Pdt.G2022/PA. Plj

- 95/Pdt.G/2022/PA. Plj
- 108/Pdt.G/2022/PA. Plj
- 100/Pdt.G/2022/PA. Plj
- 101/Pdt.G/2022/PA. Plj
- 102/Pdt.G/2022/PA. Plj
- 91/G/Pdt.G/2022/PA. Plj
- 108/Pdt.G/2022/PA. Plj
- 106/Pdt.G/2022/PA. Plj

Kriteria:

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
- Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor NOMOR 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Sebab:

Jurusita Pengganti tidak konsisten mengupload Relaas sebelum persidangan kedalam SIPP sebelum hari sidang, sehingga Majelis Hakim Kesulitan untuk menilai panggilan sebelum persidangan; dan Petugas SIPP tidak selalu melihat Upload Relaas data ke SIPP;

Akibat:

Data Relaas Panggilan dalam SIPP tidak lengkap/tidak sempurna;

Rekomendasi:

- Jurusita Pengganti harus segera mengupload Relaas, yang telah selesai melaksanakan panggilan kedalam SIPP;
- Panitera harus sering melakukan memonitoring terhadap kelengkapan Relaas Panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita sebelum sidang, apakah Jurusita Pengganti sudah mengupload Relaas Panggilan kedalam SIPP.

2. Kondisi:

Upload BAS; Masih ada Panitera Pengganti yang belum mengupload data BAS kedalam SIPP ditemui pada perkara Nomor. 93/Pdt.G/2022/PA.Pjl, di putus 17 Mei 2022 Nomor. 95/Pdt.G/2022/PA. Plj, diputus 05 April 2022 Nomor. 105/Pdt.G/2022/PA. Plj, di putus tanggal 24 Mei 2022

Kriteria:

- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
- Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/IV/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Pada Empat Lingkungan Peradilan;
- Surat Keputusan Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Nomor NOMOR 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkaradan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Sebab:

- Panitera Pengganti tidak konsisten dalam mengupload dan tidak segera mengupload BAS yang telah selesai sidang kedalam SIPP;
- Petugas SIPP tidak selalu melihat penginputan data ke SIPP.

Akibat:

Data BAS dalam SIPP tidak lengkap/tidak sempurna

Rekomendasi:

- Panitera Pengganti harus segera mengupload data BAS yang telah selesai sidang kedalam SIPP;
- Panitera harus sering melakukan memonitoring terhadap kelengkapan BAS yang telah selesai sidang, apakah Panitera Pengganti sudah mengupload BAS kedalam SIPP.

3. Kondisi:

E- Keuangan Perkara

Saldo Uang ATK Perkara, Saldo uang ATK perkara pertanggal 6 Juni 2022 sejumlah Rp.3.603.000, sementara sisa perkara sampai dengan tanggal 6 Juni 2022 sebanyak

20 buah perkara

Kriteria:

Para petugas ATK perkara, segera membelanjakan uang ATK perkara

Sebab:

Petugas ATK Perkara tidak membuat perencanaan Pembelanjaan perkara ATK setiap bulannya;

Akibat:

Tidak balancenya antara sisa perkara dengan sisa Uang Proses perkara; yang menggambarkan biaya proses terlalu besar dipungut karena selisih perkara sisa terlalu tidak balan dengan saldo Uang Proses perkara;

Rekomendasi:

- Petugas Biaya Proses perkara harus rutin membuat perencanaan biaya proses perkara setiap bulannya dan membuat catatan stok barang;
- Panitera harus sering melakukan memonitoring terhadap sisa biaya proses perkara dengan sisa perkara, untuk segera membelanjakan biaya proses supaya jangan terlalu jauh selisih sisa perkara dengan sisa Biaya Proses perkara.

4. Kondisi:

Fisik berkas pada ruang arsip telah tertata rapi dalam box sesuai buku II; Masih ada perkara yang telah BHT dan telah keuarga Akta cerai tidak ditemui di Lemari Arsip yaitu Perkara Nomor; - 49/Pdt.G/2022/PA.Pj yang diputus tanggal 26 April 2022 - 66/Pdt.G/2022/PA.Pj, yang diputus tanggal 9 Maret 2022

Kriteria:

- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Arsip; - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip; - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

Sebab:

Terlambat memasukkan ke dalan Arsip perkara

Akibat:

Perkara yang dimasukkan ke ruangan Arsip tidak sesuai dengan perkara yang telah putus dan BHT

Rekomendasi:

Agar panitera Hukum mengontrol perkara yang telah harus dimasukan kedalam ruang Arsip; Agar Panitera memonitoring Arsip perkara;

5. Kondisi:

Masih banyak Akta Cerai yang belum diambil pihak berperkara, sesuai keadaan per Januari 2022 – 06 Juni 2022 sebagai berikut :

- 1) Belum diambil Akta Cerai Untuk Penggugat/Pemohon sebanyak = 28 buah Akta Cerai
- 2) Akta Cerai Untuk Tergugat/Termohon sebanyak = 73 buah Akta Cerai

Kriteria:

Surat Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam No. EV/KS.01.2/ED/30/1999, tanggal 6 September 1999 dan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Sebab:

Para pihak tidak datang untuk mengambil Akta Cerai melalui Layanan Penyerahan Produk Pengadilan pada PTSP;

Akibat:

Akta Cerai yang belum diambil pihak terus bertambah setiap tahun;

Rekomendasi:

Panitera membuat surat pemberitahuan kepada Para Pihak untuk mengambil Akta Cerai yang telah diterbitkan melalui pos;

Panitera bersama Tim IT segera menciptakan dan membuat berupa inovasi untuk pemberian akta cerai tanpa menghilangkan PNPB.

C. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan

1. Berkas Perkara No. 247.Pdt-G/2022/PA.Plj

Kondisi:

Dalam Mediasi, mediator telah berhasil mendamaikan para pihak sehingga keluar surat perdamaian. Bahwa dengan adanya perdamaian para pihak akan mematuhi isi perdamaian tersebut.

Kriteria:

Apa yang telah disepakati dalam perdamaian oleh para pihak harus dibunyikan dalam pertimbangan hokum dan harus dibuat dalam Amar putusan, untuk

mematuhi kesepakatan dalam perdamaian guna untuk memudahkan eksekusi nantinya.

Sebab:

Majelis Hakim belum paham tentang maksud dari kelanjutan pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh para pihak.

Akibat:

Putusan bisa menyebabkan tidak bisa dieksekusi atau dilaksanakan.

Rekomendasi:

Supaya hasil perdamaian agar dicantumkan dalam Amar Putusan guna untuk mematuhi isi perdamaian dalam Amar Putusan tersebut. Artinya menghukum para pihak untuk mematuhi isi perdamaian yang telah dibuat dalam persidangan

2. Berkas perkara no. /Pdt-G/2022/PA.Plj.

Kondisi:

Perkara sudah diminutasi tapi belum disusun dan dijahit rapi, masih berserakan terutama bundle A yang ada dalam berkas.

Kriteria:

Perkara yang sudah dinyatakan minutasi, seharusnya sudah disusun rapi dan dijahit supaya tidak berserakan lagi.

Sebab:

Majelis Hakim dan Panitera tidak mengecek dan meneliti tentang penyelesaian perkara sudah sampai dimananya.

Akibat:

Perkara yang seharusnya sudah dimasukkan dalam keadaan rapi ke arsip perkara tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Rekomendasi:

Supaya Majelis Hakim dan Panitera Pengganti lebih teliti dan control terhadap penyelesaian perkara yang ditanganinya.

3. Berkas perkara no. 289/Pdt-G/2021/PA.Plj

Kondisi:

Setiap panggilan yang tidak ditemukan para pihaknya disampaikan kepada Kepala Desa / Lurah setempat, maka untuk itu jelaskan siapa yang menerimanya, apa jabatannya, staff atau SekDes atau yang lainnya, sehingga dapat

dipertanggungjawabkan setiap relaas tersebut.

Kriteria:

Relaas yang tidak ditemukan para pihak disampaikan melalui Lurah/ Kepala Desa untuk disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

Sebab:

Jurusita Pengganti kurang paham dan mengerti proses pemanggilan dan prosedur dalam memanggil para pihak.

Akibat:

Relaas tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Rekomendasi:

Setiap Relaas yang disampaikan lewat Kepala Desa/ Lurah setempat harus dibuat nama dan jabatan yang menerima relaas tersebut dan harus distempel Kepala Desa yang bersangkutan.

4. Berkas Perkara No. 72.Pdt-G/2021/PA.Plj

Kondisi:

Untuk perkara dispensasi kawin, bila ada penolakan dari KUA setempat dan sudah dibunyikan dalam Posita atau duduk perkara, maka belum dilampirkan dalam berkas.

Kriteria:

Apabila perkara dispensasi kawin, diajukan oleh para pihak ada surat penolakan dari KUA, maka harus dilampirkan jadi barang bukti dalam dispensasi kawin, supaya sinkron alasan dispensasi kawin dengan amar putusan.

Sebab:

Majelis Hakim belum menganggap Surat Penolakan dari KUA merupakan suatu bukti yang authentic.

Akibat:

Majelis Hakim supaya teliti dan jeli dalam proses pemeriksaan perkara.

Rekomendasi:

Penyelesaian perkara akan lebih sempurna dalam proses dispensasi nikah bila ada surat penolakan dari KUA supaya dilampirkan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk bukti yang kuat dalam penetapan Dispensasi Nikah

5. Berkas Perkara No. perkara . 47.Pdt-G/2022/PA.Plj

Kondisi:

Dalam Berita Acara Sidang, untuk pengunduran Sidang berikutnya adalah pembacaan penetapan Dispensasi Nikah, namun kenyataannya dalam Berita Acara Sidang tersebut Hakim hanya menyampaikan salinan penetapan melalui elektronik.

Kriteria:

Apa yang tertera dalam Berita Acara Sidang untuk pengunduran Sidang berikutnya harus sesuai dengan Berita Acara Sidang sebelumnya.

Sebab:

Panitera Pengganti kurang teliti dalam membuat Berita Acara Sidang.

Akibat:

Berita Acara Sidang tidak sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

Rekomendasi:

Diminta agar pembuatan Berita Acara Sidang dilakukan secara hati-hati, diteliti sesuai dengan ketentuan, karena Berita Acara Sidang ini merupakan dokumen negara.

6. Berkas Perkara No. perkara . 40.Pdt-G/2022/PA.Plj

Kondisi:

Dalam Berita Acara Sidang, untuk pembacaan putusan tidak terdapat dalam berkas.

Kriteria:

Untuk mengetahui kapan dibacakan putusan harus dimuat dalam Berita Acara Sidang.

Sebab:

Setiap pengunduran Sidang harus termuat dalam Berita Acara Sidang jelas dan tegas apa alasan pengunduran Sidang sampai perkara tersebut putus.

Akibat:

Berita Acara Sidang tidak sempurna dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi:

Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa dan memproses perkara harus teliti, karena Berita Acara Sidang adalah sebagai pedoman dalam pembuatan putusan.

D. Administrasi umum

1. Kondisi:

- a) Tidak tertib dalam penerapan absensi pada SIKEP, tetap presensi pada SIKEP menjadi yang utama, backup dapat dilakukan menggunakan presensi pada mesin face/finger scan;
- b) Rekapitulasi presensi untuk ketidakhadiran, belum dioptimalkan penggunaan sikep, rekap ketidakhadiran dapat menggunakan SIKEP untuk mempermudah rekapitulasi;
- c) Terdapat waktu presensi yang tidak sesuai dengan backup aplikasi finger scan dengan data pada KOMDANAS (seharusnya terhitung telat tetapi pada komdanas masuk tepat waktu) -> Sumber data dari rekapitulasi hasil print dari mesin fingerscan dan SIKEP sampel yang diambil pada bulan Mei 2022

Kriteria:

SE Sekretaris MA RI No 5 Tahun 2020 angka 2 huruf c dan Perma No 3 Tahun 2020 Pasal 5 mengenai Perhitungan kehadiran kerja berdasarkan rekapitulasi daftar hadir elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Sebab:

Tidak terbit dalam penerapan dan penggunaan presensi SIKEP dan tidak konsisten, kurang sesuai yang diinput pada aplikasi komdanas dengan hasil dari report presensi fingerscan

Akibat:

Terdapat data presensi yang tidak sesuai dengan data yang dikomdanas dengan hasil data report mesin fingerscan, aplikasi SIKEP, dan manual

Rekomendasi:

- a) Untuk menertibkan kembali penggunaan presensi pada SIKEP disamping juga melakukan presensi pada mesin fingerscan;
- b) Meneliti kembali setiap data yang diinput pada komdanas disesuaikan dengan hasil pada presensi SIKEP ataupun mesin fingerscan, karena untuk presensi manual keakuratan waktunya belum dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kondisi:

Terdapat beberapa SOP belum direviu dan diupdate (berkaitan dengan perubahan proses atau alur sesuai dengan kondisi terkini ataupun perubahan lainnya),

semisal SOP Pensiun dan SOP Kenaikan Pangkat disesuaikan prosesnya dengan kondisi terkini, dan SOP-SOP lainnya untuk dimonitoring dan evaluasi (direviu seluruh SOP dan di cek kembali apakah telah sesuai dengan aturan dan proses bisnis yang berjalan)

Kriteria:

Mempedomani Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dan aturan terkait lainnya

Sebab:

SOP belum dimonitoring dan evaluasi secara berkala

Akibat:

Terdapat beberapa SOP yang belum sinkron atau update dengan kondisi terkini

Rekomendasi:

Untuk melakukan reviu dan update seluruh SOP dan dilakukan monitoring dan evaluasi, jika terdapat perubahan silahkan SOP tersebut diubah sesuai dengan aturan dan kondisi terkini

3. Kondisi:

- Apakah SK PPNPN sudah dibuat secara kolektif dan Per orangan sesuai dengan format aturan terbaru (SK Kolektif belum sesuai, perorangan sudah sesuai), disesuaikan dengan format pengangkatan kembali;
- PPNPN belum dilakukan Evaluasi per 3 bulan.

Kriteria:

SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Sebab:

Belum melaksanakan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNPN pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Akibat:

- Laporan Monev Rapat Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan terhadap kinerja PPNPN tidak tersedia dan tidak sesuai aturan yang ada, sehingga tidak tercapai

pengukuran kinerja PPNP secara berkala;

- SK kolektif tidak sesuai dengan format aturan terbaru.

Rekomendasi:

Untuk mempedomani dan memahami terkait dengan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021, kemudian dilaksanakan Rapat Monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dan sesuaikan SK Kolektif dengan format aturan terbaru.

4. Kondisi:

Belum dilakukan Monev setiap 3 (tiga) bulan terhadap perjanjian kinerja PPNP

Kriteria:

SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Sebab:

Belum memahami terkait dengan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021 tentang Pedoman Pengelolaan PPNP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya

Akibat:

Laporan Monev setiap 3 (tiga) bulan terhadap perjanjian kinerja PPNP tidak tersedia dan tidak sesuai aturan yang ada, sehingga tidak tercapai pengukuran kinerja PPNP secara berkala.

Rekomendasi:

Untuk mempedomani dan memahami terkait dengan SK SEKMA Nomor : 811/SEK/SK/VIII/2021, kemudian dilaksanakan Monitoring dan evaluasi setiap 3 (tiga) bulan.

5. Kondisi:

Stock opname ATK Pembebasan biaya Perkara belum dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitera (DIPA 04).

Kriteria:

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 065/DjA/OT.01.1/SK/1/2022, perihal "Petunjuk Teknis Pelak Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022".

Sebab:

Belum disosialisasikan terkait dengan petunjuk teknis ATK pembebasan biaya perkara, dimana Stock opname ATK Pembebasan biaya Perkara harus dilaksanakan 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Panitera (DIPA 04).

Akibat:

Laporan Stock opname ATK Pembebasan biaya Perkara tiap 3 (tiga) tidak tersedia, belum dilaksanakan sesuai dengan SK Dirjen Badilag berkaitan dengan petunjuk teknis Pelaksanaan Anggaran Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Tahun Anggaran 2022

Rekomendasi:

Untuk dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis Badilag.

6. Kondisi:

Seluruh Barang Milik Negara (BMN) belum dilakukan PSP (Penetapan Status Penggunaan), terlihat dari status PSP dengan kondisi status sangat buruk pada aplikasi e-sadewa Mahkamah Agung RI

Kriteria:

PP No.27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/ Daerah dan PMK No.181/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan BMN

Sebab:

Belum dilakukan monitoring secara berkala terkait PSP BMN pada aplikasi e-sadewa

Akibat:

Seluruh barang belum di PSP, status pada e-sadewa Mahkamah Agung RI sangat buruk

Rekomendasi:

Untuk dapat dilakukan PSP BMN untuk seluruh barang sejumlah 322 item yang terdaftar pada aplikasi e-sadewa

7. Kondisi:

Aplikasi E-Bima 2021 belum diisi lengkap dan 2022 juga belum diisi lengkap, terlihat dari menu perbendaharaan-data sp2d masih banyak data yang kosong, dan menu keuangan perkara hanya ada 3 bulan seharusnya sudah ada 5 bulan

Kriteria:

Surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMA

Sebab:

Belum memahami lebih lanjut terkait petunjuk dan pedoman dalam surat SEKMA Nomor: 1723/SEK/KU.01/8/2021 Tanggal 13 Agustus 2021 perihal : Petunjuk / Penginputan Data Dukung dan Manajemen User pada Aplikasi e-BIMA

Akibat:

Data, informasi, dan kelengkapan dokumen pada aplikasi e-BIMA tidak tersedia secara lengkap, masih terdapat status merah

Rekomendasi:

Untuk melakukan updating data dan kelengkapan dokumen lainnya pada aplikasi e-BIMA sesuai dengan petunjuk Surat SEKMA dan pedoman terbaru

8. Kondisi:

Satker belum melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi yang telah disusun dalam program kerja

Kriteria:

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Zona Integritas yang diinput dalam PMPZI Mahkamah Agung RI. Didalam LKE PMPZI Mahkamah Agung RI terdapat eviden yang harus dilengkapi terkait monitoring dan evaluasi program kerja secara berkala

Sebab:

Belum mempedomani secara menyeluruh terkait pedoman LKE PMPZI Mahkamah Agung RI

Akibat:

Eviden belum tersedia sehingga eviden didalam PMPZI Mahkamah Agung tidak lengkap

Rekomendasi:

Untuk melakukan Monev program kerja, berkaitan dengan capaian, target, realisasi, dan hal lain yang terkait yang telah disusun dalam program kerja

9. Kondisi:

Pengelolaan Perpustakaan PA Pulau Punjung telah menggunakan aplikasi SLIM Perpustakaan yang telah terkoneksi dengan Perpustakaan Mahkamah Agung RI,

tetapi data-data lainnya seperti data keanggotaan belum diinput, labeling dan pengkodean buku belum digunakan

Kriteria:

SK KMA Nomor : 85/KMA/SK/V/2014 tentang Pengelolaan perpustakaan di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dan PP Nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan

Sebab:

data-data lainnya yang harus diinput pada aplikasi SLIM tidak termonitoring

Akibat:

kelengkapan data pada aplikasi SLIM tidak sempurna atau belum lengkap

Rekomendasi:

Untuk melengkapi data-data pendukung lainnya terkait data keanggotaan, labeling atau pengkodean buku pada aplikasi SLIM Perpustakaan MARI sehingga buku yang terdaftar jumlahnya sesuai dengan yang ada pada ruang perpustakaan atau tempat penyimpanan sementara buku perpustakaan.

10. Kondisi:

Pengelolaan Website

- Laporan pengembalian sisa panjar perkara, Rincian pengembalian sisa panjar perkara per bulan tidak update, tahun 2022 tidak tersedia, dibuatkan perbulan;
- Pos Bantuan Hukum (Keberadaan Posbakum di satuan kerja, terkait Nama lembaga kerja yang melakukan kerja sama Posbakum dengan satuan kerja dan Surat keputusan Ketua Pengadilan terkait penunjukan lembaga tersebut) belum tersedia pada website;
- Laporan keuangan Tahun 2021 belum diupload (diwebsite hanya terdapat laporan keuangan triwulan III);
- Neraca Keuangan, tahun 2022 tidak tersedia, belum update;
- Daftar aset dan inventaris belum update;
- Informasi pengadaan barang dan jasa belum dicek secara berkala pada website, sehingga laporan belum update.

Kriteria:

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 4060/DjA/HM.02.3/12/2020 perihal Pemberlakuan Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama pada aplikasi Simtalak Badilag

Sebab:

Updating konten website belum optimal, belum dilakukan secara berkala

Akibat:

Informasi yang tersedia pada website tidak update

Rekomendasi:

- Untuk melakukan updating website secara berkala, jika terdapat perubahan-perubahan data dan informasi.
- Untuk dicek kembali seluruh menu yang ada pada website, agar konten dan menunya dapat diupdate sesuai dengan data dan informasi terbaru.

11. Kondisi:

- Laporan kinerja pegawai (PKP) wajib telah dibuat setiap bulan, tetapi terdapat beberapa yang belum di tandatangani oleh atasan langsung;
- Arsip PKP belum tersusun dengan rapi;
- Rekapitulasi penilaian untuk seluruh pegawai belum direkap dan diarsipkan, tidak terlihat didalam arsip PKP.

Kriteria:

SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 578 Tahun 2020 (578/SEK/SK/VIII/2020)

Sebab:

Tidak melaksanakan secara menyeluruh SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 578 Tahun 2020 (578/SEK/SK/VIII/2020)

Akibat:

Administrasi Arsip dan rekapitulasi Laporan kinerja pegawai (PKP) perbulan tidak terekap dengan baik dan rapi

Rekomendasi:

- Menandatangani seluruh PKP perbulan secara lengkap;

- Membuat rekapitulasi seluruh nilai PKP sesuai format dan di arsip perbulan;
- Checklist waktu penyelesaian pada perjanjian kinerja pada PKP diupdate perbulan disesuaikan dengan indikator kinerja kegiatan perbulan.

E. Kinerja Pelayanan Publik

1. Kondisi:

Belum tersedia secara lengkap Jam layanan, tidak ada dibuatkan jam layanan di ruang PTSP

Kriteria:

- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Satu Pintu Dilingkungan Peradilan Agama;

Sebab:

Petugas tidak melengkapi dan tidak membuat petunjuk jam kerja;

Akibat:

Para pihak tidak dapat melihat jam berapa pelayanan dan jam istirahat

Rekomendasi:

Panitera dan petugas yang bertanggung jawab di PTSP agar segera membuat jadwal jam kerja yang diletakkan pada ruang PTSP.

2. Kondisi:

Belum tersedia lengkap ruangan Pelayanan Pos Bakum (Papan nama Pos Bakum)

Kriteria:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- PERMA Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
- SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

Sebab:

Sebab:

Petugas Pos Bakum masih baru untuk membuat kelengkapan Posbakum

Akibat:

Administrasi Pos Bakum belum sempurna

Rekomendasi:

Pimpinan memberikan arahan dan pembinaan kepada petugas serta melakukan croscek tentang kelengkapan Pos Bakum;

3. Kondisi:

Ruang Sidang Utama Kondisi :

- 1) Meja dalam ruang sdang Meja Biru, yang seharusnya Meja ½ Biro;
- 2) Tidak ada jam dinding yang berada di depan Majelis;
- 3) Tidak ada tersedia alat pendinginruang sidang;
- 4) Tidak ada alat Pemadam Api (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti;
- 5) Tidak ada Peralatan Teleconfrence (perma No. 1/2019);
- 6) Papan nama Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Panitera Pengganti ada, tetapi keras dan berat, satu saat bisa membahaya Majelis Hakim dan bisa digunakan sebagai senjata oleh para pihak apabila para pihak emosional dan mengamuk .

Ruang Sidang I

- 1) Tidak ada sekat pembatas berada diantara para pihak dan pengunjung;
- 2) Kelendar Dinding tidak ada terletak disebelah kanan Penitera Pengganti, yang ada Kelender meja yang terletak didepan Hakim;
- 3) Tidak ada tersedia alat pendinginruang sidang;
- 4) Tidak ada alat Pemadam Api (APAR) diletakan dibelakang Panitera Pengganti;
- 5) Tidak ada Peralatan Teleconfrence (perma No. 1/2019);
- 6) Tidak ada alat penditeksi Logam yang digunakan untukmemeriksa para pihak/kuasa hukum, pengunjung sebelum masuk ruang sidang; belum memenuhi Standarisasi ruang sidang sesuai Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5538/DJA/HK.05/XI/2019 Tanggal 11 November 2019).

Kriteria:

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 mengenai Pemberlakuan Buku I tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan dan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 5538/DJA/HK.05/XI2019 Tanggal 11 November 2019

Sebab:

Belum ada anggaran melalui DIPA Tahun ini

Akibat:

Belum memenuhi standar dekorum ruang sidang yang ditentukan Badilag

Rekomendasi:

Ketua/Sekretaris dan jajaran terkait mengusulkan anggaran untuk pengadaan peralatan ruang sidang.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana telah diuraikan pada Bab II diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Manajemen Peradilan sudah tergolong baik, hanya terdapat sedikit catatan yang perlu diperhatikan dan perbaikan;
2. Administrasi Perkara sudah tergolong baik, hanya terdapat sedikit catatan yang perlu diperhatikan dan perbaikan;
3. Administrasi Persidangan masih terdapat banyak catatan, maka perlu perbaikan dan penyempurnaan;
4. Administrasi Umum terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti;
5. Kinerja Pelayanan Publik terdapat beberapa catatan yang perlu diperbaiki dan ditindaklanjuti.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk semua catatan terkait dengan objek pemeriksaan diatas, yaitu manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, dan kinerja pelayanan publik harus ditindaklanjuti dan diperbaiki dengan mempedomani kriteria dan rekomendasi pada setiap catatan;
2. Agar dilakukan pemantapan pemahaman dan ketelitian terhadap seluruh objek pemeriksaan diatas;
3. Untuk hal-hal yang telah sesuai agar selalu dipertahankan dan ditingkatkan.

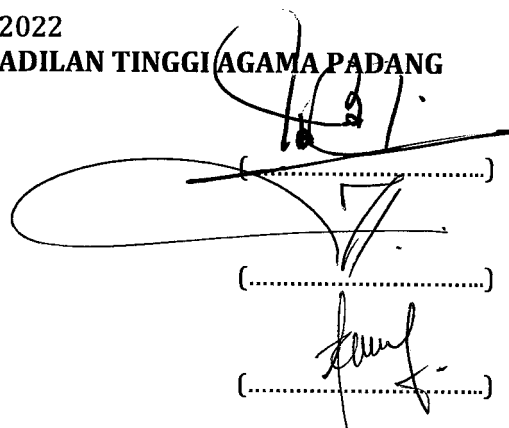
Padang, 09 Juni 2022

TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

1. Drs. H. Amridal S.H., M.A.

2. Yun Ridhwan, S.H.

3. Fadhliamin, S.Si.



Lampiran - lampiran

KONTRAK KINERJA

Pada hari ini Selasa tanggal 7 Juni 2022 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama / NIP : Drs. H. Amridal S.H., M.A. / 195606151980031009
Pangkat / Golongan. : Pembina Utama (IV'e)
Jabatan : Hakim Tinggi
2. Nama / NIP : Yun Ridhwan S.H. / 196203241982031003
Pangkat / Golongan. : Penata Tingkat I (III'd)
Jabatan : Panitera Pengganti
3. Nama / NIP : Fadhliamin S.SI. / 199102062015031003
Pangkat / Golongan. : Penata Muda Tingkat I (III'b)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Sesuai dengan Surat Tugas dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang nomor W3-A/1562/PS.00/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan rutin / reguler pada Pengadilan Agama Pulau Punjung terhadap objek pemeriksaan yang terdiri dari :

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi persidangan dan pelaksanaan putusan.
4. Administrasi Umum.
5. Kinerja Pelayanan Publik

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan ternyata ditemui pelaksanaan tugas yang tidak/belum sesuai dengan rencana/program kerja yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan serta petunjuk pelaksanaan tugas yang berlaku.

Terhadap hasil temuan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung bersedia menyelesaikannya dalam jangka waktu 34 Hari paling lama.

Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung

M. Rifai S.H.I., M.H.I.
198107292007041001

Pulau Punjung, 7 Juni 2022

Tim Pemeriksa,

1. Drs. H. Amridal S.H., M.A.

2. Yun Ridhwan S.H.

3. Fadhliamin S.SI.



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Homepage : www.pta-padang.go.id, e-mail : admin@pta-padang.go.id

PADANG - 25171

S U R A T T U G A S

Nomor : W3-A/1562/PS.00/VI/2022

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang dipandang perlu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan;

Dasar : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-badan Peradilan;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
3. Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor W3-A/1423/PS.00/5/2022 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah Tahun 2022;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SP DIPA-005.01.2.401900/2022 tanggal 17 November 2021;

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1. Nama : Drs. H. Amridal S.H., M.A.
NIP : 195606151980031009
Pangkat/Gol. Ru. : Pembina Utama (IV'e)
Jabatan : Hakim Tinggi
2. Nama : Yun Ridhwan S.H.
NIP : 196203241982031003
Pangkat/Gol. Ru. : Penata Tingkat I (III'd)
Jabatan : Panitera Pengganti
3. Nama : Fadhliamin S.SI.
NIP : 199102062015031003
Pangkat/Gol. Ru. : Penata Muda Tingkat I (III'b)
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
4. Nama : Aye Hadiya
NIP : -
Pangkat/Gol. Ru. : -
Jabatan : PPNPN

Untuk :
Pertama : melaksanakan pembinaan dan pengawasan di Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal 06 s.d. 07 Juni 2022;
Kedua : Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan tugas ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2022.



Padang, 3 Juni 2022

Ketua,

Drs. H. Zein Ahsan M.H.

Dokumentasi Foto Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Reguler Tahun 2022 pada Pengadilan Agama Pulau Punjung tanggal 06 s.d. 07 Juni 2022.







